

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK - RETRIBUSI

2017

PERDA KOT SMI. NO. 4, LD NO. 4. LL SETDA KOT. SMI: 24 HLM.

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK KOTA  
SUKABUMI

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI. No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI. No. 7 Tahun 2014;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Pebruari 2017;